



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 925 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian perubahan dasar hukum dengan memedomani angka 2 huruf a/b dan angka 3 amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 diumumkan tanggal 20 Agustus 2024

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a berdasarkan angka 2 dan angka 3 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 bertanggal 23 Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan MK nomor 60 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 jo. Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 188/HK.03.1-Kpt/9202/2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 718 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 720 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024;
9. Surat Dinas KPU nomor 1692/ PL.02.2-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 925 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 923 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2024.

- KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Manokwari sebanyak 138.128 Pemilih
- KEDUA : Jumlah Akumulasi Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2024 sebesar 120.195 (Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima) Suara Sah
- KETIGA : Menetapkan jumlah suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) berdasarkan jumlah penduduk pemilih tetap pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Jumlah Suara Sah paling sedikit 10% dari akumulasi suara sah pada Diktum KEDUA sebesar 12.020 atau $10/100 \times 120.195$ sama dengan 12.020 Suara sah sebagai Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Manokwari
Pada Tanggal 24 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI,

Ttd

CHRISTINE RUTH RUMKABU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Bety Roselina Ayomi,SH

